



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp./Fax. (0712) 324039

KAYUAGUNG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 1A /Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENETAPAN CALON PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KAB.OKI**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang : a. bahwa menurut Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 336 ayat (1) dan ayat (2) tentang Teknis Penggantian Antar waktu Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugasnya;

c. bahwa berdasarkan ketentuan hal tersebut pada huruf a dan b di atas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (LN.RI Tahun 2007 No.59 TLN RI Nomor 4721) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan umum;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Pasal 336 ayat (1) dan ayat (2) tentang Teknis Verifikasi syarat Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

5. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perwakilan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab.Ogan Komering Ilir;

6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata kerja Komisi Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Pimpinan DPRD Kab.OKI Nomor: 171/832/DPRD-OKI/2012 tanggal 7 November 2012 perihal Pemberhentian Antar Waktu dan Permintaan Nama Calon Pengganti Antar Waktu dari Partai Bulan Bintang;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 9 November 2012 Tentang Penetapan Calon Penggantian Antar Waktu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Penetapan calon Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.OKI.

KEDUA : Kelompok kerja Sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas Melakukan Penetapan calon Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.OKI, dalam rangka melaksanakan Penetapan calon PAW Anggota DPRD Kab.OKI, dan secara khusus adalah:

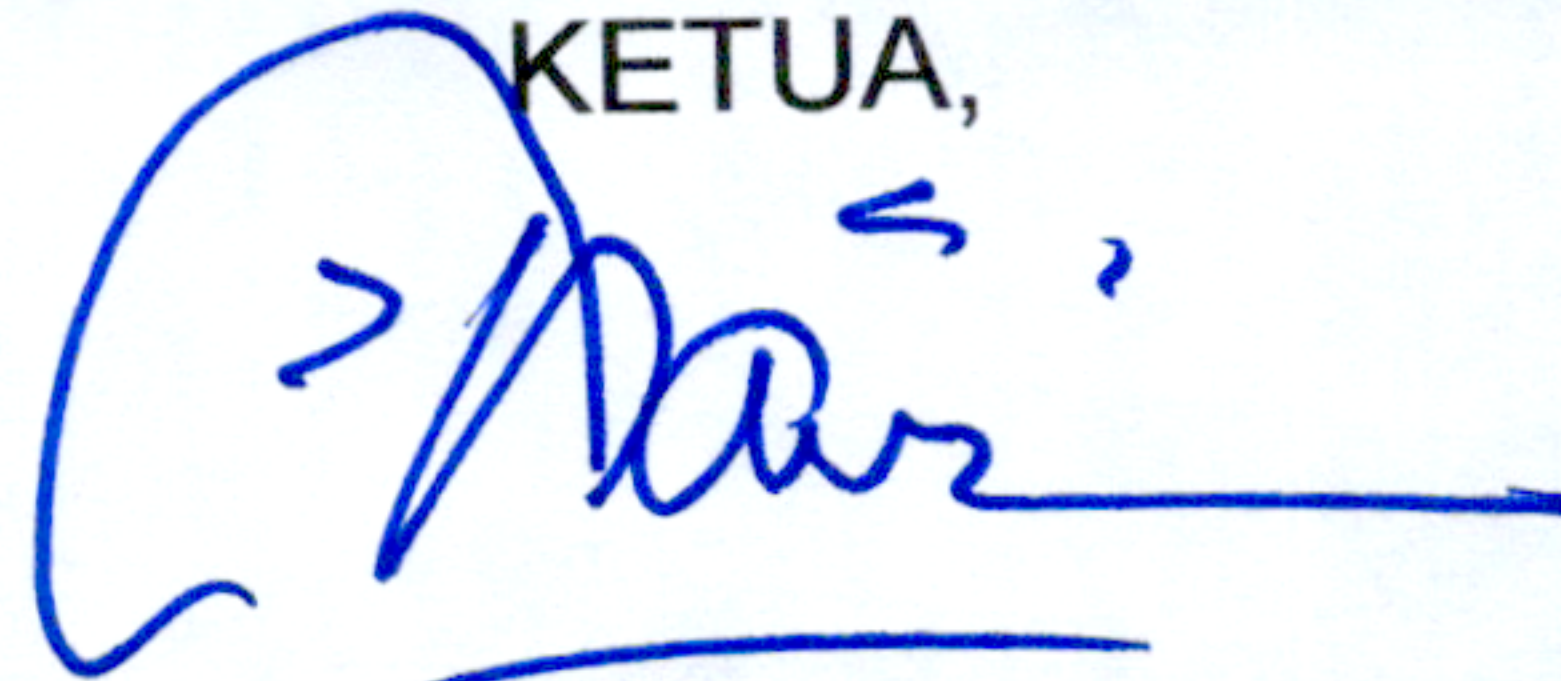
1. Mengumpulkan data yang terkait dengan PAW;
2. Mengumpulkan aturan-aturan yang berkaitan dengan PAW;
3. Melakukan konsultasi dengan Instansi/Lembaga yang terkait (jika diperlukan);
4. Melakukan Verifikasi persyaratan calon PAW;
5. Menyampaikan hasil POKJA secara lisan dan tertulis ke KPU Kab.OKI;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan KPU Kab.OKI.

.KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Anggaran 076 KPU Kab.OKI Tahun 2012.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 12 November 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,



↑ H. ABDUL HAMID USMAN, S.H. M.Hum.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

NOMOR : **14** /Kpts/KPU-KAB/006.435450/XI/2012

TANGGAL : **12** November 2012

**SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA
PENETAPAN CALON PENGgantian ANTAR WAKTU (PAW)
ANGGOTA DPRD KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- | | |
|---------------------|---|
| 1. PENGARAH | : H.ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum |
| 2. PENANGGUNG JAWAB | : DINAUDIN, S.Sos |
| 3. KETUA | : Drs.ISMANADI UMAR, S.Sos |
| 4. WAKIL KETUA | : IHSAN HAMIDI, S.Ag |
| 5. SEKRETARIS | : DEDI IRAWAN , S.IP.M.Si |
| 6. ANGGOTA | : 1. IBRAHIM MD, S.Sos
2.SYAMSIAH, SH
3.ANI SEPTIANA, S.HI
4.M.HABIBULLAH, SH
5.YUDI ZULVANI,SE |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
KETUA,



H. ABDUL HAMID USMAN, S.H.M.Hum